

Di Indonesia korupsi awalnya disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang rawan, sehingga seseorang melakukan korupsi dengan motif mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, kian lama motif ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup. Penyebab lainnya adalah berupa kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakan fungsi pengawasan secara wajar. Menurut Baharudin Lopa, hal ini akan mendorong seseorang yang tidak kuat imannya melakukan korupsi.

Dengan demikian, faktor penyebab korupsi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya korupsi.

Beberapa faktor lainnya adalah berupa penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang antikorup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti, imbalan dan hadiah, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, budaya permisif atau serba membolehkan, tidak mau tau, serta gagalnya pendidikan agama dan etika.²

² Eka Soesanto, Dkk. (Ed), *Mengenal Dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta:KPK, Tth), 23-24.

Dalam konteks yang lebih komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang selalu mengalami dinamika modus operasionalnya dari segala sisi sehingga dikatakan *invisible crime* (kejahatan ghaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan “pendekatan sistem” (*system approach*) terhadap pemberantasannya.³

Undang-Undang anti tindak pidana korupsi mulai diterapkan, namun upaya pemberantasannya tidak mudah dan selalu mengalami banyak halangan. Walaupun begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya bisa dikatakan signifikan karena sudah banyak pejabat negara yang dihukum akibat kasus korupsi. Korupsi telah menjangkit birokrasi dari tingkat atas sampai bawah. Menjadi wabah di semua sektor kehidupan, dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT.⁴

Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang disebut tindak pidana korupsi adalah “setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

³ Indriano Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 87.

⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), Hlm. Xvii.

Jika dilihat dari kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi, proses penegakan hukum sampai rumah sakit juga tak luput dari praktik korupsi.

Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang sangat rentan terhadap korupsi, termasuk karena beberapa kondisi yang menjadi alasan seperti skala dan biaya pengadaan, pembangunan rumah sakit yang mahal, pengadaan peralatan berteknologi tinggi, perancangan pengadaan kebutuhan obat, serta dikombinasi dengan kuatnya vendor dan perusahaan farmasi.

Situasi ini menyebabkan sektor kesehatan memicu munculnya penyuapan dan membesarnya konflik kepentingan. Di Amerika Serikat pun mengalaminya, perusahaan-perusahaan farmasi yang telah lama diduga memberikan hadiah dan menawarkan bantuan pribadi kepada dokter untuk meningkatkan persebaran obat untuk jenis obat tertentu yang diproduksi pihak farmasi. Dokter pun akan lebih memprioritaskan kantong pribadi mereka di atas kepentingan pasien.

Dokter yang notabene merupakan suatu profesi yang mulia, dimana dengan pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya dokter dapat menyembuhkan penyakit yang di derita oleh pasien. Kasus korupsi yang melibatkan dokter dalam sebuah rumah sakit sungguh sangat memperhatikan, dimana dokter yang seharusnya melayani dan memberikan

pertolongan terhadap masyarakat, akan tetapi malah mengambil suatu keuntungan dari keadaan tersebut.

Kasus dr. Suwignyo, drg. Mariane Donse br Tobing dan dr. Iskandar yang telah dengan sengaja untuk kepentingan pribadi mengambil keuntungan dari pembayaran *vaksinasi meningitis* kepada calon jamaah umroh, yaitu melebihi pembayaran dengan tidak semestinya.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 kode etik kedokteran, seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan tuhan yang Maha Esa semata. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas-batas yang wajar.⁵

Dalam hukum Islam masalah korupsi memang tidak dengan jelas disebutkan dalam al-Qurandan al-Haditsakan tetapi bukan berarti Islam diam saja dalam masalah ini. Justru diperlukan penafsiran-penafsiran dalam al-Quran secara mendalam untuk menemukan hukum dari masalah ini.

Meskipun tidak dinyatakan secara jelas dalam nas, korupsi bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat yakni memakan harta orang lain secara batil dalam konteks *risywah* (suap), *ghulu*(penggelapan), al-Maks (pungutan liar) dan perbuatan menyimpang mengenai harta lainnya. Allah SWT juga berfirman dalam surah *Ali 'Imran* ayat 161:

⁵ Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran., Pasal 4.

bahwa perbuatan itu adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Mereka mengemukakan beberapa unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (jarimah) sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini adalah unsur formil (*al-rukn al-syar'i*).
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan pidana, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syariat (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syariat (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat).
- c. Pelaku jarimah, yakni seorang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Berangkat dari permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti serta menjadi alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Dokter”.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor timbulnya perilaku korupsi di masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.
2. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
3. Sanksi pidana bagi pelaku korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pandangan hukum pidana Islam.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1481 K/Pid.sus/2014 bagi pelaku korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam putusan No.1481 K/Pid.sus/2014.

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Dasar putusan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter dalam putusan No.1481 K/Pid.sus/2014
2. Tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan hakim No.1481 K/Pid.sus/2014 terhadap kejahatan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar putusan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter dalam putusan No.1481 K/Pid.sus/2014?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan No.1481 K/Pid.sus/2014 tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.⁸

Dalam skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum belum ada yang membahas "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Besama-Sama Dan Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Dokter"

⁸Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: T.P, 2014), 8.

yang ada hanyalah masalah korupsi akan tetapi dengan persoalan yang berbeda, seperti yang pernah dibahas oleh:

Skripsi yang ditulis oleh Yuli Rohmatul Hidayah jurusan Siyasa Jinayah (SJ) tahun 2007 berjudul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 (Kajian Filsafat Hukum)”, inti dari pembahasan skripsi tersebut adalah tentang sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 pasal 8 mendapatkan sanksi berupa denda minimal Rp. 150.000.00,00 dan maksimal Rp. 750.000.000,00. Serta pengasingan berupa kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan telah memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan, karena telah memberikan rasa jera bagi pelakunya dalam bentuk moril dan materiil.⁹

Skripsi lain yang ditulis oleh Achmad Nasrudin jurusan Siyasa Jinayah (SJ) tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban dan Pidanaan *Corporate Crime* (Studi Analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan pidanaan *corporate crime* dalam pasal 20 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah korporasi sebagai badan perorangan juga dikenai tindak pidana. Sedangkan yang bertanggungjawab

⁹ Yuli Rohmatul Hidayah, “*Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 Kajian Filsafat Hukum Islam*”, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2007).

adalah pengurus korporasi tersebut atau orang atau badan hukum yang berkerja sama dengan korporasi tersebut.¹⁰

Skripsi lain yang ditulis oleh Wahyuningsih jurusan Siyasa Jinayah (SJ) tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat *Extraordinary Crime*.” Inti dari skripsi tersebut adalah ketentuan pidana denda dalam kejahatan korupsi di tingkat *extraordinary crime* sudah diatur dalam UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1). Tetapi penerapannya belum terlalu efektif karena hakim lebih banyak memilih pidana penjara menjadi pidana pokok, padahal pidana denda mempunyai manfaat lebih baik dari pada sanksi pidana perampasan dan memiliki efektivitas dalam membuat jera pelaku korupsi.¹¹

Ada beberapa kajian yang membahas tentang korupsi, akan tetapi semua itu berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis nantinya. Karena penulis lebih menekankan kepada analisa putusan Mahkamah Agung dan tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter.

¹⁰Achmad Nasrudin, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemidanaan Corporate Crime (Studi Analisis Pasal 20 UU RI NO 31 TAHUN 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi)*”, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013)”.

¹¹Wahyuningsih, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime*”, (Skripsi --IAIN Sunan Ampel, Surabaya,).

membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

3. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terapat dalam al-Quran maupun hadits. Jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syarak yang diancam dengan hukuman hudud dan kisas saja.¹³
4. Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syarak yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenai hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁴

Hukum pidana Islam dalam skripsi ini menggunakan buku fikih jinayah. Hukum pidana Islam dalam kasus ini adalah ketentuan hukum dari al-Quran dan Hadits yang mengatur perbuatan yang dilarang tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh dokter.

¹³ Ibid., 67.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 2.

H. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas dengan menggunakan *theoretical normative* atau normatif dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku penelitian normatif adalah penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai kategori hukum tertentu dan menganalisis data yang mana terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *juridis normative* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya dan Undang-Undang Dasar atau

¹⁵Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 134.

antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan caramelakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

Bahan-bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait masalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Sedangkan bahan hukum skunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertang dalam

¹⁶Ibid, 181.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode *library research* atau metode studi perpustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum, baik berbentuk primer maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi atau mengkategorisasi pokok bahasan penulis, sedangkan bahan hukum sekunder diolah menggunakan analisis. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Sedangkan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data skundernya dalam penelitian ini adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya, seperti koran, jurnal, artikel, buku dan lainnya yang berkaitan dengan masalah korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang ditinjau menurut hukum pidana Islam.

e. Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari analisis bahan hukum adalah *finding the law* atau menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum adalah dengan cara melalui interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pada skripsi ini, penulis menggunakan *interpretasi gramatikal* dan *interpretasi*

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

sistematis, interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menggunakan menurut bahasa, susunan kata, dan bunyinya. Sedangkan, *interpretasi sistematis* adalah menafsirkan Undang-Undang sebagai dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini berisikan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut menurut hukum Islam, jarima takzir meliputi definisi, dasar hukum, dan jenis.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 154.

